

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peristiwa perkawinan lazim terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sebagaimana diketahui, peristiwa perkawinan diatur sedemikian rupa melalui agama, adat istiadat, maupun norma aturan lainnya. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan dan hewan menunjukkan proses generatif secara alamiah. Berbeda dengan manusia, perkawinan dalam dunia binatang atau makhluk lain tidak diatur sedemikian detail, sehingga frasa nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Hal inilah yang membedakan antara makhluk yang berakal dan yang tidak berakal.

Makna nikah itu adalah akad atau ikatan.¹ Menurut *United Nations*, perkawinan adalah tindakan, upacara atau proses membentuk hubungan hukum suami dan istri. Legalitas dari persatuan suami dan istri itu disahkan, baik berdasarkan pencatatan sipil, agama, atau lainnya sebagaimana diatur oleh undang-undang di setiap negara. Bilamana disimpulkan, perkawinan merupakan ikatan yang mengesahkan seorang menjadi suami istri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka dalam hubungan keluarga.²

Pernikahan sebagai sebuah upacara sakral melibatkan proses dimana seorang pria mengalami perasaan cinta terhadap seorang individu yang

¹ Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam kontekstual: elaborasi paradigma baru muslim kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005).

² United Nations, *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems Computerization*, United Nations, New York, 1998, hlm. 40.

memiliki jenis kelamin berbeda, khususnya seorang perempuan. Keberlangsungan upacara sakral ini dapat diselenggarakan melalui berbagai metode, baik mengikuti tata cara adat maupun prinsip-prinsip keagamaan yang bergantung pada preferensi dan nilai-nilai yang dianut oleh subjek pernikahan itu sendiri.

Pada dasarnya, pernikahan memiliki tujuan utama untuk membentuk ikatan emosional dan komitmen antara pasangan, selain itu juga sebagai sarana untuk melanjutkan garis keturunan dan meneruskan silsilah keluarga. Perkawinan merupakan kodrat manusia untuk melahirkan anak sebagai pewaris garis keturunannya, melalui perkawinan ini akan terjaga kelanjutan garis keturunan suatu keluarga dari generasi ke generasi.

Selain disebut sebagai *mitsaqan ghalizah* atau jalinan yang kuat juga menjadi lembaga yang menjadi penyebab halalnya interaksi seksual antara laki-laki dan perempuan, kesempatan yang diberikan oleh Allah ini menuntun manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik secara jasmani maupun rohani. Perkawinan merupakan salah satu unsur bagian ibadah kepada Allah yang bertujuan untuk mempererat hubungan lahir dan batin antara pasangan suami dan istri dalam bahtera rumah tangga yang sejalan dengan agama islam.³

Dalam ajaran islam, calon mempelai diwajibkan untuk memenuhi rukun dan syarat nikah atau perkawinan. Penggunaan istilah rukun dan syarat dalam konteks pernikahan memiliki makna yang serupa, karena keduanya

³ Djam'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), h.19

merupakan unsur yang harus dipenuhi. Namun, perbedaan mendasar terletak pada sifatnya, rukun merupakan bagian hakiki dan unsur yang esensial dari pernikahan, sementara syarat berada di luar hakikat pernikahan dan tidak menjadi unsur esensial. Beberapa syarat mungkin terkait dengan setiap unsur rukun, sementara yang lain bersifat independen dan bukan kriteria esensial dari unsur-unsur rukun.⁴

Berdasarkan pendapat Amir Syarifudin rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:⁵

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Menurut konstitusi yang berlaku, Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari adanya aturan tersebut, maka segala tindak-tanduk yang dilakukan warga negara Indonesia harus berlandaskan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut hukum yang berlaku, setiap perkawinan harus dicatatkan.

Pencatatan perkawinan juga dipertegas dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No.9 Tahun 1975) yang menyatakan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁵ *Ibid.* Hlm. 61

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. Pasal 2 ayat 2 PP No.9 Tahun 1975 menyatakan: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”. Pasal 5 ayat 1 KHI menyatakan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), pernikahan dalam konteks Agama Islam yang telah memenuhi rukun dan syarat dianggap sah dan diakui resmi oleh negara. Namun, sejak UUP mulai berlaku, untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara, perlu dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pemeluk Agama Islam dan di Pencatatan Sipil bagi pemeluk agama selain Islam. Tujuan dari pencatatan ini mencakup aspek administratif, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap ikatan perkawinan itu sendiri.

Meskipun demikian, kenyataannya menunjukkan masih banyak pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya pencatatan, termasuk dalam bentuk perkawinan siri. Praktik perkawinan siri ini menciptakan dampak

negatif, terutama bagi kaum wanita dan anak yang terlibat.⁶ Pernikahan siri secara jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pentjataan Nikah, Talak, dan Rudjuk, yang menetapkan norma-norma terkait dengan pencatatan pernikahan untuk menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri.⁷

Pada umumnya, pernikahan sirri dilakukan karena adanya hambatan-hambatan tertentu yang menghalangi proses pencatatan, seperti dalam kasus poligami. Pernikahan dengan alasan-alasan tertentu seringkali sulit dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena membutuhkan sejumlah dokumen resmi, sehingga pernikahan siri dianggap sebagai alternatif jalan pintas.⁸

Kementerian Agama aktif bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, kantor-kantor wilayah, dan Kantor Urusan Agama untuk mensosialisasikan larangan terhadap praktik pernikahan siri. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah perempuan, mengingat bahwa perempuan pada dasarnya adalah pihak yang paling rentan menghadapi dampak negatif dari pernikahan siri. Dampak tersebut meliputi risiko kekerasan dalam rumah tangga dan potensi ditinggal suami tanpa mendapatkan tunjangan. Salah satu dampak serius adalah peningkatan angka kematian ibu, karena perempuan

⁶ Fatri Sagita dan Dwi Utami Hudaya Nur, "Perbedaan Nikah Dibawah Tangan Dan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (14 Juni 2022): 31–45, <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.228>.

⁷ Reine Rofiana, "Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 22–32, <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/LG/article/view/7018>.

⁸ Bincar Halomoan Siregar, "Legalisasi Nikah Siri Melalui *Isbat* Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)" (masters, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022), <http://repository.uinsu.ac.id/15640/>.

yang menjalani pernikahan sirri seringkali tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai.

Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri menghadapi risiko ditinggal oleh orangtua mereka, terutama oleh ayah. Mereka juga mungkin tidak memiliki akta kelahiran atau hanya memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu saja. Akibatnya, anak-anak ini menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan formal karena akta kelahiran sering kali menjadi persyaratan penting untuk mendaftar ke sekolah.⁹

Pada tanggal 29 Januari 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merilis laporan akhir Tahun. Laporan ini tidak hanya mencakup jumlah perkara yang masih tersisa dari Tahun 2019, tetapi juga mencantumkan jumlah perkara yang didaftarkan ke Peradilan Agama pada Tahun 2020 di seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, dari tingkat Pertama hingga tingkat banding. Dalam konteks khusus, laporan tersebut mencatat bahwa terdapat 49.763 perkara *Isbat* Nikah yang didaftarkan, dengan rincian bahwa 47.362 perkara telah selesai diputus, sementara 2.656 perkara lainnya telah selesai karena dicabut. Laporan Tahunan ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika perkara *Isbat* Nikah di lingkup Pengadilan Agama selama Tahun 2020.¹⁰

⁹ SARI RATNA, "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN SIRRI KELUARGA SALAF DI DIY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6699/>.

¹⁰ Mahkamah Agung, "LAPTAH - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama" (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.

Data tersebut memberikan kesimpulan bahwa praktik nikah sirri masih tetap menjadi bagian dari budaya yang sulit dihilangkan pada sebagian kalangan masyarakat Indonesia, walaupun *Isbat* nikah dianggap sebagai solusi yang paling praktis. Meskipun *Isbat* nikah hadir sebagai upaya untuk menangani perkawinan Siri, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa cara ini juga tidak lepas dari berbagai masalah yang terus mengiringinya.

Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang kepada pasangan dengan status kawin tidak tercatat untuk mengesahkan perkawinannya melalui Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2). Tujuannya adalah mencapai kepastian hukum. Meskipun demikian, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membatasi pengesahan perkawinan dalam beberapa situasi, seperti perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, keraguan tentang syarat perkawinan, perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alasan (a) hingga (d) menjadi dasar untuk mendaftarkan permohonan *Isbat* Nikah, sementara (e) merupakan syarat mutlak untuk dapat mengajukan permohonan tersebut. Pencatatan perkawinan dianggap penting sebagai kewajiban, karena tidak adanya pencatatan dapat berakibat pada konsekuensi hukum bagi pasangan dan keturunannya. Akibatnya, perkawinan bisa dianggap tidak sah menurut hukum negara, istri dapat ditalak tanpa proses persidangan, status hukum keturunan

menjadi tidak jelas, dan negara tidak menjamin hak-hak istri dan anak terkait nafkah dan warisan.¹¹

Pada dasarnya, *Isbat* Nikah mengakomodir akad perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dilakukan oleh pasangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya undang-undang tersebut bisa dibenarkan, asalkan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta mempertimbangkan pertimbangan khusus dari hakim. Umumnya, hampir di setiap Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, perkawinan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap diterima dan dikabulkan.

Pengesahan Perkawinan atau yang lazim disebut dengan *Isbat* Nikah merupakan salah satu domain kewenangan dari Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Pendaftaran dalam rangka menyelesaikan perkara *Isbat* nikah dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diatur secara khusus.¹² Tata cara penyelesaian perkara *Isbat* nikah diatur di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.¹³ Perkara *Isbat* nikah bisa diajukan dalam bentuk perkara *Volunteer* maupun *contensius*. Pendaftaran dalam bentuk *Volunteer* maupun *contensius* ditentukan kepada siapa dan oleh siapa perkara ini ditujukan. Perkara

¹¹ Muhammad Nasir, "MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA," *At-Ta'fikir* 9, no. 2 (2016): 38–51.

¹² Pasal 3 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 1946 tentang *Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Agama* dan Pasal 7 Ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam

¹³ Disebut juga Buku II, sebagai pedoman dan menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera / Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan. Khusus *Isbat* nikah, secara teknis diatur pada hlm. 154-156.

Volunteer merupakan perkara yang sifatnya permohonan, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan *contensius* adalah perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam membuka peluang bagi pasangan dengan status kawin tidak tercatat untuk mengesahkan perkawinannya melalui Peradilan Agama yang tercantum pada pasal 7 ayat (2), hal ini dilakukan demi tercapainya kepastian hukum. Namun, pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan perkawinan berkenaan dengan hal-hal :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Dari ketentuan diatas dapat ditafsirkan bahwa huruf (a) sampai dengan huruf (d) merupakan alasan untuk mendaftarkan permohonan *Isbat* nikah, sedangkan huruf (e) adalah syarat mutlak agar permohonannya dapat dikabulkan. Pentingnya melakukan pencatatan perkawinan menjadi kewajiban kepada setiap pasangan, karena apabila tidak dilakukan akan menimbulkan

¹⁴ Abdul Jamil, "Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Telaah Eksistensi Pilihan Hukum, Pasal 50 Dan Pasal 86 Ayat (2) UU No.7 Tahun 1989," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 20 (2002): 95–106, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art8>.

akibat hukum tidak hanya bagi pasangan yang melakukan perkawinan namun juga bagi keturunannya kelak, yakni:

1. Perkawinan menjadi tidak sah menurut kacamata hukum negara karena unsur utama dari perkawinan tidak terpenuhi;
2. Istri bisa saja ditalak sewaktu-waktu tanpa proses persidangan;
3. Keturunan yang lahir dalam masa perkawinan tidak memiliki status hukum yang jelas;
4. Negara tidak menjamin hak-hak istri serta anak atas nafkah maupun warisan.¹⁵

Perkara *Isbat* Nikah, sebagai suatu proses hukum yang melibatkan penetapan keabsahan suatu pernikahan, memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan pribadi individu. Proses *Isbat* nikah pada dasarnya bertujuan untuk menegaskan status perkawinan dan keabsahan hubungan suami-istri. Namun, dalam prakteknya seringkali terjadi disparitas dalam putusan hakim antara pengadilan agama di berbagai wilayah.

Pada dasarnya *Isbat* nikah yang diakomodir adalah akad perkawinan yang memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang dilakukan oleh pasangan sebelum diterapkannya Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan perkawinan yang dilakukan setelahnya bisa saja dibenarkan, tentunya dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta pertimbangan tersendiri dari hakim. Hal inilah yang umum dijumpai hampir disetiap Pengadilan Agama di

¹⁵ H. Endang Ali Ma'sum, "PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN PROBLEMATIKANYA," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (1 Juli 2013): 201–13, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>.

seluruh Indonesia, perkawinan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tetap diterima dan dikabulkan.

Namun, keadaan berbeda terjadi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Dalam perkara *Isbat* Nikah, baik yang bersifat *Volunteer* maupun kontensius, yang terjadi setelah Tahun 2014, cenderung dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Selain untuk mengurangi praktek nikah siri yang umum terjadi di wilayah Kota Tasikmalaya, putusan tersebut juga memberikan penekanan terhadap pentingnya ketertiban administrasi bagi masyarakat.

Pada dasarnya setiap putusan hakim dalam perkara *Isbat* nikah bertujuan untuk menekan praktek nikah siri yang umum terjadi di wilayah Kota Tasikmalaya juga merupakan penekanan akan pentingnya bagi masyarakat untuk tertib administrasi. Berikut adalah data penanganan perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama dari Tahun ke Tahun, sebagai berikut :

Tabel.1 Data perkara *Isbat* Nikah dari Tahun ke Tahun

No.	Tahun	<i>Isbat</i> Nikah (Perkara yang diterima)	Jenis Putusan				
			Kabul	Tolak	N.O	Cabut	Gugur
1.	2020	91	56	9	22	7	-
2	2021	83	39	2	35	10	-
3	2022	74	20	7	43	4	2
4	2023	135	99	11	20	5	-

Sumber : Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, terdapat tren penurunan permohonan perkara *Isbat* Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada Tahun 2020-2022 yang sejalan dengan jumlah penetapan yang menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) oleh majelis hakim. Penetapan tersebut menjadi hasil dari penurunan karena salah satu penyebabnya adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan ini mengubah tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Agama, dengan menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor urusan agama (KUA) tidak dikenakan biaya, sementara perkawinan di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).¹⁶ Dalam perkara *Isbat* Nikah, hambatan umum yang dihadapi oleh pasangan dalam mendaftarkan perkawinannya adalah masalah biaya. Meskipun biaya perkawinan telah dihapuskan, masih terdapat banyak pasangan yang tetap memilih untuk menikah secara Sirri.

Melihat pada data penerimaan Perkara di Tahun 2023 meningkat sejalan dengan putusan Kabul. Tidak semua Pengadilan Agama maupun hakim yang memutus memiliki kecenderungan yang sama dengan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Setelah diteliti, terdapat disparitas putusan hakim dalam perkara *Isbat* nikah ini. Menurut Muladi, disparitas itu dimulai dari hukum sendiri. Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama.

2. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹⁷

Didalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih penerapan dalam undang-undang.¹⁸ Dalam konteks asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), perbedaan penerapan hukum dapat muncul karena adanya variasi penafsiran dari penegak hukum yang konstruksi hukumnya berbeda. Meskipun perbedaan penafsiran hukum adalah hal yang umum dalam proses peradilan, beragam penafsiran dapat menjadi titik permasalahannya. Ini mengimplikasikan bahwa kualitas peraturan perundang-undangan mungkin kurang baik atau setidaknya tidak memberikan kepastian hukum, sesuai dengan orientasi tujuan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch.¹⁹

Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan disparitas putusan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya perlu dianalisis dengan seksama. Kemungkinan adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum yang berlaku, perbedaan pandangan terhadap norma-norma agama, atau bahkan faktor-faktor non-hukum seperti budaya lokal, dapat menjadi faktor-faktor penentu dalam disparitas tersebut.

¹⁷ Muhamad Romdoni dan Surastini Fitriasih, "DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (30 Juli 2022): 287-98, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>.

¹⁸ T. Mulya Lubis, *Kontroversi hukuman mati: perbedaan pendapat hakim konstitusi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).hlm.63

¹⁹ Krisnajadi Krisnajadi, *Pengantar Ilmu Hukum Bagian I* (Bandung: Alumni, 1989).

Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena disparitas putusan hakim dalam perkara *Isbat* nikah memiliki dampak yang signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, kepastian hukum, dan keadilan. Disparitas dalam putusan hakim dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi individu terlindungi dengan adil dan konsisten oleh sistem peradilan. Kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh disparitas dalam putusan hakim dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan.

Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disparitas dalam putusan hakim dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas putusan. Hal ini dapat membantu meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem peradilan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dalam menangani kasus *Isbat* nikah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab disparitas putusan, kebijakan dapat dirancang untuk mengurangi disparitas tersebut dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, dengan memahami dan mengatasi disparitas dalam putusan hakim, sistem peradilan dapat memperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan otoritas lembaga peradilan serta memastikan akses terhadap keadilan bagi semua warga negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan mengangkat permasalahan ini menjadi kajian ilmiah (tesis) dengan judul “**ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA *ISBAT* NIKAH: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan *Isbat* nikah pada Pengadilan Agama terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah Tahun 1974 dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana disparitas putusan hakim dalam perkara *Isbat* nikah pada putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan *Isbat* nikah pada Pengadilan Agama terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah Tahun 1974 dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk memahami dan menganalisis disparitas penerapan hukum *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum perdata yang berkaitan dengan analisis hukum permohonan pengesahan perkawinan / *Isbat* nikah yang perkawinan sirrinya dilakukan diatas Tahun 1974 dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para mahasiswa atau mahasiswi Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis terkait dengan masalah permohonan *Isbat* nikah dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
- a. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang permohonan *Isbat* nikah dikaitkan dengan Kompliasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
 - b. Bagi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan bahan pertimbangan maupun sumbangan pemikiran bagi petugas atau hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam hal menangani permohonan *Isbat* nikah dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

1.5. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, selaras dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemahaman ini menggambarkan bahwa perkawinan tidak hanya diartikan sebagai tindakan hukum semata, melainkan juga sebagai suatu bentuk perbuatan keagamaan. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh norma-norma hukum, tetapi juga harus sesuai dengan ajaran dan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Keterkaitan ini terlihat jelas melalui penggunaan frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam definisi perkawinan, yang menegaskan bahwa aspek keagamaan memiliki peran sentral dalam menentukan kesahihan dan keabsahan suatu ikatan pernikahan.

Kawin siri, menurut pandangan masyarakat Islam di Indonesia, adalah bentuk perkawinan yang dipandang mematuhi ketentuan agama, terutama syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat tersebut mencakup beberapa elemen penting, yaitu: pertama, keberadaan calon suami dan calon istri; kedua, keberadaan wali pengantin perempuan; ketiga, keberadaan dua saksi yang adil, yang dapat terdiri dari dua orang laki-laki atau satu laki-laki ditambah dua orang perempuan; dan keempat, pelaksanaan ijab dan kabul sebagai rukun sahnya pernikahan.

Penting untuk dicatat bahwa kawin siri tidak melibatkan pencatatan resmi pada instansi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, nikah yang dilangsungkan secara siri atau tanpa pencatatan resmi di lembaga yang berwenang masih diakui secara agama, namun tidak mendapatkan legalitas dari perspektif hukum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku efektif sejak Tahun 1975.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan tersebut, praktik kawin siri di Indonesia menjadi semakin kompleks karena memunculkan dualitas antara keabsahan pernikahan dalam pandangan agama dan pengakuan hukum dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana perkawinan, khususnya kawin siri, berada dalam dinamika yang dipengaruhi oleh norma-norma agama dan aturan-aturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "*Isbat* nikah" memiliki akar kata dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu "*Isbat*" dan "nikah". Secara etimologis, kata "*Isbat*" berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, penyungguhan, atau penentuan. Dalam konteks *Isbat* nikah, "*Isbat*" dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengarah pada penetapan atau peneguhan keberlanjutan suatu pernikahan.²⁰

Lebih lanjut, meng*Isbatkan* artinya adalah tindakan menyungguhkan atau menentukan, khususnya dalam hal menegaskan kebenaran atau keabsahan sesuatu. Dalam konteks *Isbat* nikah, proses ini mencakup penetapan atau pengesahan terhadap status pernikahan, yang dilakukan melalui serangkaian prosedur dan persyaratan sesuai dengan ajaran agama Islam.

²⁰ "KBBI VI Daring," diakses 16 April 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Dengan demikian, istilah "*Isbat* nikah" tidak hanya mencakup aspek hukum semata, tetapi juga mengandung makna penetapan atau penentuan terhadap kebenaran dan keabsahan suatu pernikahan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Dalam hal ini, kata "*Isbat*" menjadi kunci dalam memahami proses pengesahan dan penetapan suatu ikatan pernikahan sesuai dengan norma-norma keagamaan yang bersumber dari tradisi bahasa Arab.

Untuk perkawinan yang belum dicatatkan atau yang telah dicatatkan namun buku nikahnya hilang atau musnah, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan proses *Isbat* nikah. Secara etimologis, istilah "*Isbat* nikah" berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yakni "*Isbat*" yang merupakan masdar atau akar kata dari *atsbata* yang memiliki arti menetapkan, serta kata "nikah" yang berasal dari kata *nakaha* yang artinya saling menikah.²¹

Dengan penafsiran etimologis ini, dapat diartikan bahwa *Isbat* nikah memiliki makna sebagai suatu proses penetapan pernikahan. Kata "*Isbat*" mencerminkan tindakan menetapkan atau memperkuat status pernikahan yang mungkin belum tercatat atau buku nikahnya telah hilang atau rusak. Pada dasarnya, *Isbat* nikah menjadi mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan untuk secara sah memastikan dan menetapkan keabsahan serta keberlanjutan ikatan pernikahan mereka.

Dalam konteks bahasa Arab, *Isbat* nikah mencakup tindakan formal yang mengarah pada penetapan atau peneguhan suatu pernikahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Isbat* nikah adalah proses hukum yang

²¹ Ibnu Elmi A. S. Pelu, Jefry Tarantang, dan Ni Nyoman Adi Astiti, "Urgensi *Isbat* Nikah Bagi Masyarakat Muslim Di Kota Palangka Raya," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 2 (2019): 519–42, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2656/>.

memungkinkan pihak yang berwenang untuk secara resmi menetapkan pernikahan yang belum dicatatkan atau yang buku nikahnya hilang, menggambarkan esensi dari kata "*Isbat*" yang merujuk pada tindakan menetapkan atau memperkuat suatu keadaan.

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam Bakhrul Amal, mengemukakan pandangan yang kritis terhadap hukum positif atau hukum tertulis. Menurutnya, hukum yang penegakannya dijamin oleh undang-undang dan kekuasaan harus ditempatkan pada prioritas tertinggi, bahkan dalam situasi di mana substansi hukum dianggap tidak adil dan tidak memberikan keuntungan kepada rakyat.

Pandangan ini mengilustrasikan konsep utama Radbruch bahwa keadilan harus mendahului kepatuhan terhadap hukum yang cacat. Meskipun hukum positif memiliki otoritas dan keabsahan, Radbruch menekankan bahwa dalam kondisi di mana hukum tersebut terbukti tidak adil dan tidak menguntungkan rakyat, kepentingan keadilan harus menjadi prioritas utama.

Dalam perspektif Radbruch, ketika terjadi konflik antara hukum positif yang tidak adil dan prinsip-prinsip keadilan, penegak hukum memiliki tanggung jawab moral untuk mengatasi kecacatan tersebut demi mencapai hasil yang lebih adil.²² Oleh karena itu, pandangan ini menekankan pentingnya memprioritaskan nilai-nilai keadilan dan moralitas di atas ketundukan mutlak terhadap hukum positif yang mungkin memiliki kelemahan atau ketidakadilan dalam substansinya.

²² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

Gustav Radbruch, seperti yang terungkap dalam kutipan yang dicatat oleh Bakhrul Amal, memaparkan pandangan yang sangat kritis terhadap hukum positif atau hukum tertulis. Pemikiran Radbruch mencerminkan sikap skeptis terhadap keyakinan mutlak terhadap kepatuhan pada hukum yang dijamin oleh undang-undang dan kekuasaan. Menurutnya, walaupun hukum positif memberikan landasan legal dan keabsahan yang kuat, tetapi dalam keadaan di mana substansinya dianggap tidak adil dan tidak memberikan keuntungan bagi rakyat, prioritas tertinggi seharusnya diberikan pada keadilan.

Pandangan Radbruch menggambarkan konsep utamanya, yaitu bahwa keadilan harus mendahului ketaatan terhadap hukum yang cacat. Meskipun hukum positif memiliki otoritas yang diakui, Radbruch menyoroti bahwa dalam situasi di mana hukum tersebut terbukti tidak adil dan merugikan rakyat, kepentingan keadilan harus ditempatkan di posisi utama.

Dalam perspektif Radbruch, ketika terjadi konflik antara hukum positif yang tidak adil dan prinsip-prinsip keadilan, penegak hukum memegang tanggung jawab moral untuk mengatasi kekurangan tersebut demi mencapai hasil yang lebih adil. Oleh karena itu, pandangannya menekankan pentingnya memberikan prioritas kepada nilai-nilai keadilan dan moralitas di atas ketaatan terhadap hukum positif yang mungkin memiliki kelemahan atau ketidakadilan dalam substansinya.

Roscoe Pound, seorang tokoh hukum berkebangsaan Amerika dan dikenal sebagai perintis aliran filsafat *Sociological Jurisprudence*,

mengemukakan teori yang sangat berpengaruh tentang fungsi hukum. Menurut Pound, hukum bukan hanya sekadar sebagai alat, melainkan juga sebagai suatu instrumen untuk merekayasa masyarakat. Pandangannya ini menekankan peran hukum dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan sosial.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam pandangannya, memberikan tambahan dimensi pada pemikiran Roscoe Pound. Menurut Mochtar, hukum tidak hanya dapat dilihat sebagai alat atau instrumen semata, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menghasilkan perubahan positif dalam struktur dan nilai-nilai masyarakat.²³

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja memberikan landasan yang kuat untuk melihat hukum sebagai lebih dari sekadar perangkat kontrol; sebaliknya, hukum menjadi sebuah instrumen yang memungkinkan perbaikan dan peningkatan dalam dinamika sosial. Dalam perspektif ini, hukum bukan hanya menjalankan tugasnya sebagai peraturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengarahkan perubahan dan kemajuan dalam masyarakat secara lebih luas.

Peristiwa perkawinan sirri yang sering terjadi di tengah masyarakat Kota Tasikmalaya telah menjadi suatu fenomena yang tidak asing lagi. Proses *Isbat* nikah, yang seharusnya menjadi pintu pengesahan perkawinan sirri, seringkali

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I* (Bandung: Alumni, 2000).

menjadi preseden bagi masyarakat untuk melegitimasi praktik perkawinan sirri. Keputusan *Isbat* Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seringkali dianggap sebagai jalan mudah untuk mendapatkan pengesahan perkawinan, meskipun prosesnya seharusnya melibatkan ketertiban administratif sebagai prasyarat utama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan *Isbat* Nikah, sebagai produk dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bisa diperoleh dengan relatif mudah. Ini menciptakan suatu paradoks di mana masyarakat yang seharusnya mengutamakan ketertiban administrasi dalam proses pernikahan, justru sering beralih pada jalur hukum yang dianggap lebih sederhana dan cepat.

Penting untuk dicatat bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara *Isbat* Nikah. Menariknya, terdapat keunikan dalam penanganan perkara *Isbat* Nikah, baik yang diajukan secara sukarela (*Volunteer*) maupun yang bersifat kontensius, terutama setelah Tahun 2014. Ada kecenderungan bahwa sebagian besar perkara *Isbat* Nikah tersebut diakhiri dengan penetapan bahwa perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Dalam konteks ini, terdapat dinamika yang menarik yang dapat menjadi objek studi lebih lanjut. Mengapa begitu banyak perkara *Isbat* Nikah yang tidak diterima setelah Tahun 2014? Apakah ini mencerminkan adanya perubahan dalam pendekatan atau interpretasi hukum di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini memberikan ruang

untuk refleksi lebih dalam terhadap proses hukum yang terkait dengan perkawinan dan *Isbat* Nikah di tengah masyarakat Kota Tasikmalaya.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serya memperoleh gambaran yang jelas, maka berikut ini penulis uraikan secara rinci sistematika pembahasannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, pembahasan pendahuluan dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam tinjauan Pustaka dibahas mengenai :

1. Perkawinan dan pencatatan perkawinan
2. Istbat Nikah
3. Disparitas Penerapan Hukum dan Penafsiran Hakim
4. Teori Tujuan Hukum
5. Teori Hukum Pembangunan

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini dibahas mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian yang digunakan, Data dan Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keabsahan *Isbat* nikah pada Pengadilan Agama terhadap pernikahan *siri*

yang dilakukan setelah Tahun 1974 dikaitkan dengan KHI dan disparitas putusan hakim dalam perkara *Isbat* nikah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup setelah pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dengan mengambil intisari. Serta atas dasar pembahasan tersebut dikemukakan pula saran-saran yang disesuaikan dengan permasalahan pada bagian rumusan masalah.